

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan) (Bambang Waluyo, S.H., 2012). Maka, secara sederhana viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Menurut kamus *Crime Dictionary*, *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya (Abdussalam, 2010). Sedangkan menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Dalam ruang lingkup *victim*/korban terdiri dari (Abdussalam, 2010):

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan

masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hal ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Di Indonesia sekarang ini, terdapat banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang mengandung seksual dengan cara sentuhan atau ucapan secara lisan yang membuat korban tidak nyaman, merasa takut dan tersinggung. Pelecehan Seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global.

Dalam Komnas Perempuan, kekerasan seksual ada 15 macam, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;

7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dalam ke-lima belas macam-macam kekerasan seksual diantaranya ada pelecehan seksual, ialah Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Kejahatan pelecehan seksual ini pun tidak memandang tempat. Kejahatan seksual ini dapat terjadi di tempat publik seperti di jalan raya, tempat umum, lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja dan lain-lain.

Dalam kejahatan pelecehan seksual ini korban banyak terjadi pada perempuan.

Pada jaman sekarang, budaya patriarki masih melekat di negara Indonesia. Budaya patriarki ini lah yang menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual pada perempuan. Pelecehan seksual dianggap menjadi hal biasa dan sudah dinormalisasikan oleh kebanyakan orang. Karena sudah dianggap menjadi hal biasa dan budaya patriarki tersebut, maka perempuan yang melaporkan dirinya sebagai korban, malah dipandang menjadi penyebab pelaku yang membuat melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini. Hal ini disebut dengan menyalahkan korban atau dikenal dengan *victim blaming*.

*Blaming the victim* adalah istilah yang dikemukakan oleh William Ryan yang merupakan seorang sosiolog dari Amerika. William Ryan selalu mengamati gejala sosial kemiskinan yang dipicu oleh rasisme dan yang menjadi sasarannya yaitu kaum lemah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan miskin. Dalam bukunya yang ia tulis berjudul "*Blaming the Victim*" menjelaskan bahwa *blaming the victim* ialah sebuah konsep penyimpangan pemikiran yang menempatkan kebenaran pada hal-hal yang tidak adil lewat kesalahan atau kecacatan yang dilihat pada korban. *Victim blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang dirinya sendiri (Alfi & Halwati, 2019). Menurut (Bieneck, S., & Krahé, 2010) *Victim blaming* sering terjadi pada kasus kejahatan seksual. Menurut Campbell dan Raja bentuk-bentuk menyalahkan korban ialah tidak memercayai cerita korban, menyalahkan

korban, merendahkan tingkat keparahan serangan yang diterima, dan perlakuan tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas dan pihak yang menyalahkan korban meliputi orang terdekat korban dimulai dari teman, keluarga, kerabat, bahkan pihak yang bekerja di instansi tertentu—polisi, pengacara, hakim, dan tenaga medis (Campbell, 1999).

Budaya menyalahkan korban atau *victim blaming* sudah menjadi hal biasa yang sudah banyak terjadi pada kejahatan pelecehan seksual. Dalam kejahatan pelecehan seksual, menyalahkan korban atau *victim blaming* perempuan yang menjadi korban hal utama yang sering dipandang mengundang pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual karena pakaian, yang contohnya adalah perempuan tersebut memakai baju yang terbuka yang membuat menarik perhatian laki-laki. Tetapi pada faktanya, hal ini tidak dilihat dari baju yang terbuka lagi, melainkan baju yang tertutup biasa ataupun perempuan yang memakai hijab pun tetap menjadi korban pelecehan seksual. Ini terbukti bahwa konsep *victim blaming* atau menyalahkan korban dalam kasus pelecehan seksual hanya semata celah bagi pelaku untuk membela dirinya sendiri yang merasa tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. *Victim-blaming* termasuk dalam bagian dari *rape culture*, di mana hal ini dilakukan dengan menyalahkan dan menganggap bahwa tindakan pelecehan yang terjadi merupakan akibat dari tingkah laku korban (Insan, 2021).

Menurut Stephen Schafer, tipologi korban jika ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, yaitu (Mulyadi, 2007):

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial menjadi korban. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya seluruhnya ada pada pihak korban
2. *Provocative victims* adalah korban sendiri yang menjadi penyebab kejahatan terjadi. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya ada pada pihak korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* adalah korban tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah seseorang mengambil uang dalam jumlah yang besar di bank tanpa ada pengawalan atau perlindungan, lalu dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Maka dari itu, aspek pertanggungjawaban ini seluruhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang memicu potensial korban kejahatan. Maka dari itu, aspek pertanggungjawabannya ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial

yang lemah. Maka dari itu, seluruh pertanggungjawabannya jatuh pada penjahat atau masyarakat;

6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka dari itu, pertanggungjawabannya ada pada korban karena korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban merupakan lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut (Yulia, 2010):

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individual atau perorangan (bukan kelompok),
2. *Secondary victimization*, yaitu korbannya berupa kelompok seperti misalnya badan hukum
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
4. *Non victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui seperti misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi

Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan, maka tergolong kedalam tipologi *biologically weak victim* yang mana kejahatannya disebabkan oleh keadaan fisik korban yang mana korbannya itu ialah perempuan. Pertanggungjawabannya ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak

berdaya. Dan tergolong juga kedalam kelompok korban *primary victimization* yang mana korbannya berupa individual atau perseorangan.

Pada faktanya, pertanggungjawaban yang ada pada masyarakat atau pemerintah setempat ini tidak sejalan dengan teori. Pada lingkungan sekitar, banyak yang masih menganggap bahwa korban kejahatan pelecehan seksual disebabkan oleh korbannya sendiri yang menyebabkan timbulnya *victim blaming* atau menyalahkan korban. Yang mana harusnya masyarakat atau pemerintah tersebut seharusnya melindungi korban agar korban tidak merasa trauma, ketakutan dan tidak nyaman, pada kenyataannya menjadi terbalik. Korban merasa trauma, ketakutan dan tidak nyaman ketika masyarakat melakukan *victim blaming* atau menyalahkan korban pada korban.

Salah satu kasus pelecehan seksual yang mengandung unsur *victim blaming* ialah kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril Maknun mengalami pelecehan seksual secara verbal dari seorang laki-laki yang bernama Muslim, yang mana ia adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Mataram yang merupakan atasan dari Baiq Nuril Maknun, karena Baiq Nuril Maknun ini ialah guru honorer SMA Negeri 17 Mataram. Pelaku yang berinisial M, melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada Baiq Nuril Maknun lewat telepon yang berdurasi 20 menit, yang mana 5 menit membicarakan tentang pekerjaan, sedangkan 15 menitnya Muslim gunakan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seksualnya dengan perempuan yang bukan istrinya. Hal tersebut membuat Baiq Nuril Maknun menjadi risih dan terganggu saat mendengarkan ceritanya lewat telepon tersebut. Karena risih dan terganggu



akan cerita Muslim tersebut, Baiq Nuril Maknun tanpa sepengetahuan pelaku Muslim, merekam seluruh percakapannya antara pelaku Muslim tersebut agar Baiq Nuril Maknun mempunyai bukti bahwa ia tidak mempunyai hubungan gelap dengan Muslim, karena sebelumnya Baiq Nuril Maknun dicurigai memiliki hubungan gelap dengan Muslim karena Muslim seringkali menelepon Baiq Nuril Maknun yang isi percakapannya tersebut melecehkan Baiq Nuril Maknun. Lalu, setelah kejadian tersebut, Baiq Nuril Maknun menceritakan kejadian dan mengirimkan rekaman tersebut kepada rekannya yaitu Imam Mudawin. Lalu, oleh Imam Mudawin disebarakan hingga sampai ke Dinas Pendidikan Kota Mataram yang membuat Muslim dimutasi dari jabatannya. Setelah mengetahuinya, Muslim melaporkan ke kepolisian dan menuntut Baiq Nuril Maknun karena dituduh telah melanggar Undang-Undang ITE. Hingga pada akhirnya, Baiq Nuril Maknun yang sebagai korban divonis terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) ITE , yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Unsur tersebut dinyatakan terbukti oleh Mahkamah Agung karena tindakan Baiq Nuril Maknun yang sudah menyebarkan rekaman percakapannya dengan Muslim dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam contoh kasus pelecehan seksual yang mengandung unsur *victim blaming* selanjutnya ialah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dosen salah satu Perguruan Tinggi Negeri S di Sumatera Selatan berinisial RG yang melakukan pelecehan seksual kepada 3 (tiga) mahasiswinya. Dosen RG tersebut memang kerap sudah sering melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun fisik kepada para mahasiswinya, tetapi para mahasiswinya tidak berani untuk melaporkan karena ia merupakan Kepala Program Studi S1 Manajemen dan merupakan dosen pembimbing dari para mahasiswinya yang mana mempunyai kekuasaan, sehingga para mahasiswi takut akan menghambat proses perkuliahannya. Adapun yang melaporkannya, tetapi tidak diproses oleh pihak Universitas. 3 (tiga) mahasiswi tersebut dilecehkan oleh pelaku melalui pesan *WhatsApp* yang pesannya tersebut melecehkan mahasiswinya, seperti “*poto yang sexy.. kirim plis*” “*jadi kita bimbingan special yak.*” Karena mahasiswi tersebut terganggu oleh pesan-pesan pelaku tersebut, maka para mahasiswi sebagai korban yang berinisial C, F, dan D melaporkannya ke Polda Sumatera Selatan. Lalu, setelah kejadian tersebut, salah satu mahasiswi dicoret namanya dari daftar yudisium karena Rektorat Universitas tersebut menyatakan bahwa mahasiswi tersebut belum memenuhi administrasi, padahal sebelumnya mahasiswi tersebut sudah memenuhi administrasi dan sudah diberikan undangan yudisium. Hal ini tentunya disebabkan karena korban, melaporkan RG sehingga RG dipecat sebagai dosen dan Kepala Program Studi S1 Manajemen. Hingga akhirnya pelaku RG menjadi tersangka atas kasus pelecehan seksual yang ia lakukan.

Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual yang mereka alami mendapatkan *victim blaming* dari penegak hukum, pada kasus pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun dan *victim blaming* dari para penguasa, pada kasus pelecehan seksual 3 (tiga) Mahasiswi Universitas S. Baiq Nuril Maknun dan 3 (tiga) Mahasiswi Universitas S merupakan korban yang harus dilindungi oleh hukum. Tetapi pada faktanya, mereka sempat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari siapapun meskipun pada akhirnya Baiq Nuril Maknun sudah diberikan amnesti sehingga bebas dari hukuman dan pelaku Dosen Universitas S tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan dijatuhinya hukuman pada Baiq Nuril Maknun dan dicoretnya Mahasiswi Universitas S dari yudisium menunjukkan bahwa budaya *victim blaming* masih marak terjadi. Meskipun kedua korban tersebut tidak bertemu secara langsung dan tidak terjadinya kontak fisik saat pelecehan seksual terjadi, tetapi tetap tidak mengubah dampak yang disebabkan oleh pelaku tersebut. Korban mengalami ketakutan, terganggu, risih, trauma akibat perlakuan pelaku yang mana penyebab ini pun dialami oleh para korban yang mengalami pelecehan seksual secara fisik. Dalam kasus RG Dosen Universitas S, kuasa hukum dari RG mengatakan bahwa “*tidak ada dampak yang korban rasakan, masa depan korban tidak rusak, trauma pun tidak kecuali jika memang sudah disentuh.*” Dari pernyataan kuasa hukum RG tersebut menunjukkan adanya unsur *victim blaming*.

Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa keadilan masih perlu ditegakkan pada korban. Menurut Aristoteles, ketidakadilan terjadi saat

sesuatu yang sama diperlakukan tidak sama dan sesuatu yang tidak sama diperlakukan secara sama (*Injustice arises when equals are treated unequally, and also when unequal's are treated equally*) (Jonathan, 1995).

Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban (B. N. Arief, 1998). Van Dijk mengemukakan pemikirannya bahwa *principle sentencing should state that written , reasons for sentence should be given, following criteria to include: the foreseeable consequences of the offence to the victim, the likelihood of the victim's safety being affected, and the priority of restitution to the victim over any sanction for the state* (Van Dijk, Haffmans, 1988). Berdasarkan pemikiran Van Dijk tersebut, perlindungan terhadap korban dalam peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian ganti rugi belaka, namun juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum untuk tetap mengakomodasi hak asasi korban (C. Maya Indah S, 2014). Begitu pula dalam kasus pelecehan seksual, penegakan hak asasi korban perlu ditegakkan kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam deklarasi PBB yang menyatakan telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut (Muladi, 1990):

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*acces to justice and fair treatment*);

2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014). Terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

1. Ganti Rugi

Ganti rugi dijelaskan dalam KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban (Harris, 1983). Ganti kerugian ini merupakan integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*) (C. Maya Indah S, 2014). Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya (Nickel, 1996).

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- d. Mempermudah proses peradilan
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam

Dari tujuan yang dikemukakan Gelaway tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi harus dilakukan direncanakan terlebih dahulu dan terpadu. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia (Fadillah, 2004).

## 2. Restitusi (*restitution*)

Restitusi sama seperti ganti rugi tetapi restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga difokuskan tentang menanggulangi semua penderitaan yang dialami korban. Jika korban mempunyai status yang rendah daripada pelaku maka restitusi yang diutamakan ialah kerugian dalam bentuk materi, sedangkan jika korban mempunyai status yang lebih tinggi daripada pelaku maka yang diutamakan adalah harkat serta nama baik (Fadillah, 2004).

## 3. Kompensasi

Kompensasi bersifat untuk penambahan atau pelengkap jika pelaku tidak mampu memberi restitusi atau tidak mencukupi bagi korban

Alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh negara antara lain (Gosita, 1993):

- a. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
- b. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
- c. Ketidaklayakan pembagian hasil;
- d. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

Dalam kasus pelecehan seksual pada perempuan, korban mendapatkan bantuan hukum dari Komnas Perempuan untuk mencapai keadilan korban. Akan tetapi pada saat ini sulit untuk membawa kasus

pelecehan seksual untuk diproses hukum karena adanya faktor *victim blaming* yang banyak terjadi pada kasus pelecehan seksual pada perempuan saat ini sehingga korban merasa malu yang menjadi salah satu akibat psikis yang dialami oleh korban.

Perasaan malu pada diri korban tersebut dalam banyak hal berkaitan erat dengan adanya stigma masyarakat terhadap korban-korban kejahatan tertentu, misal perempuan yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat stigma sebagai perempuan yang tidak suci (Irfan, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “**PENYALAHAN KORBAN (*VICTIM BLAMING*) DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.**” Karena masalah ini sekiranya penting sekali bagi para korban yang dijadikan sebagai objek *victim blaming*.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?



3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan bagi korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum dapat dilakukan bagi korban Penyalahan Korban (*victim blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya hasil penelitian masyarakat dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang hak-hak korban kejahatan.

### 2. Kegunaan Secara Praktis

Penulis mengharapkan dengan adanya hasil penelitian ini masyarakat akan lebih memperdulikan hak-hak korban kejahatan dan menghindari adanya kejadian *victim blaming* (penyalahan korban) dalam lingkungan masyarakat

## **E. Kerangka Pemikiran**

Korban kejahatan mempunyai hak-hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang menjadi sebab korban terpuruk oleh pelaku. Salah satunya asas yang dapat dijadikan hak-hak korban ialah asas *equality before the law*

Asas *equality before the law* yaitu persamaan di depan hukum menjadi ciri-ciri negara hukum yang mana salah satunya negara Indonesia menganut asas tersebut karena Indonesia merupakan negara hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern (Walukow, 2013). Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan hak asas *equality before the law* yaitu berupa perlindungan hukum, karena tidak hanya pelaku saja yang mempunyai hak

atas asas *equality before the law* tersebut, melainkan korban pun membutuhkan hak atas asas tersebut, agar ada keseimbangan (*balance*) perlindungan terhadap pelaku dengan korban.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Pasal 28 A sampai dengan 28 J berisi tentang pengaturan hak-hak asasi manusia. Pada Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang menyangkut dengan asas *equality before the law* yang merujuk pada korban. Bunyi-bunyi Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Pasal 28D ayat 1, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Pasal 28G ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

3. Pasal 28I ayat (2), berbunyi:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

4. 28J ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014) berkaitan juga dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi bahwa Perlindungan korban berdasarkan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum.

Asas *equality before the law* ini pun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana terdapat hak perlindungan korban juga yang salah satunya menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu inti pokoknya berisi istilah ‘perlakuan yang

sama di hadapan hukum yang tidak membeda-bedakan perlakuan antara korban dan saksi.’

Selain *asas equality before the law*, dalam Pancasila sila ke-2 (dua) pun dijelaskan yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Dalam sila ke-2 (dua) Pancasila tersebut dijelaskan bahwa manusia harus bersikap adil dan beradab. Beradab yang dijelaskan dalam sila ke-2 (dua) Pancasila ini dapat dikaitkan pada pelaku pelecehan seksual yang mana jika ia melakukan pelecehan seksual pada korban maka pelaku tidak lah beradab karena pelaku tidak memiliki sikap dan etika yang baik sebagaimana yang dimaksud dengan manusia yang beradab.

Adapun 3 tujuan-tujuan hukum menurut Gustav Radburch, yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum (Supriyono, 2016). Dalam tujuan-tujuan hukum tersebut tentunya hukum positif memenuhi tujuan-tujuan hukum tersebut. Dalam kasus pelecehan seksual ini pun tentu saja tujuan-tujuan hukum tersebut harus dipenuhi kepada korban maupun pelaku.

Sebagai korban yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat pelaku, maka korban juga mempunyai hak-hak nya. Hak-haknya itu diantaranya terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut, ialah:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan

Sedangkan menurut Arif Gosita hak-hak korban itu ialah (Gosita, 1993):

1. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;

3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
7. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
8. Mendapat bantuan penasihat hukum;
9. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Benjamin Mendelsohn mengemukakan bahwa ada 6 (enam) kategori keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu (Stephen, 1974):

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
5. Korban pura-pura dan korban imajinasi

Menurut teori Benjamin Mendelsohn tersebut, korban pelecehan seksual termasuk dalam kategori korban sama sekali tidak bersalah karena terjadinya kejahatan pelecehan seksual tidak disebabkan oleh korban melainkan inisiatif pelaku sendiri yang ingin melakukan kejahatan pelecehan seksual tersebut.

Dalam kasus korban pelecehan seksual pada perempuan. Seringkali perempuan dijadikan objek *victim blaming*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999) yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam Pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut menjelaskan bahwa semua manusia mempunyai hak dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah. Semua orang dianggap sama dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam memperlakukannya pun harus sama termasuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999) dijelaskan mengenai diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,



budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Dalam Pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dijelaskan bahwa salah satu bentuk diskriminasi adalah pelecehan yang dilakukan karena melihat perbedaan jenis kelamin. Dalam kedua Pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut maka pelecehan seksual terjadi pada perempuan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Yang mana salah satunya ialah korban pelecehan seksual yang dijadikan objek *victim blaming* juga termasuk dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. penyebab terjadinya *victim blaming* yang terjadi pada korban pelecehan seksual pada perempuan ini salah satunya ialah terdapat feminisme radikal. Inti dari gerakan feminisme menurut Arivia ialah isu mengenai penindasan perempuan (Gadis, 2003). Penindasan ini dilihat melalui gender yaitu perempuan. Menurut feminisme radikal sumber ketidakadilan dalam gender perempuan ini, ialah (Fatimah Dhuha Najib dan Dr. Sunarto, 2016):

1. Sistem penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki (sistem patriarki) yang selalu mendiskriminasi perempuan;
2. Kekerasan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan;
3. Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga sosial lainnya;
4. Objektifikasi tubuh perempuan melalui iklan, media massa dan, dan produksi-produksi industri lainnya;
5. Eksploitasi perempuan melalui pornografi dan prostitusi.

Dalam feminisme radikal memiliki inti tentang pelecehan laki-laki pada perempuan. Laki-laki yang menjadi objek utama pelaku pelecehan seksual pada perempuan menyebabkan perkembangan budaya patriarki semakin pesat. Budaya patriarki yang pesat ini menimbulkan bahwa kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan ini dinormalisasikan.

Dalam Pasal 45-51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999) diatur tentang hak wanita. Dalam pasal-pasal tersebut, hak wanita berarti dijamin dan dilindungi oleh hukum yang mempunyai hak istimewa dimata hukum yaitu berupa jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Tetapi, jika dilihat dari konsep *victim blaming* pada perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, peraturan tersebut masih dirasa kurang karena budaya patriarki yang kuat. Oleh karena itu, jika dilihat dalam perspektif patriarki, konsep *victim blaming* pada perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, ini terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Karena hukum bersumber dari gejala-gejala masyarakat yang terjadi untuk dijadikan sebagai aturan bagi masyarakat tersebut untuk mengatur masyarakat agar menciptakan negara yang tertib hukum. Penyebab dari kekosongan hukum, ialah : (Nasir, 2017)

- 1) Peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat oleh pihak legislatif maupun eksekutif, sehingga saat peraturan

perundang-undangan tersebut dinyatakan sudah berlaku, maka hal-hal yang akan diatur oleh peraturan tersebut telah berubah;

- 2) Hal-hal yang terjadi pada masyarakat belum diatur dalam sebuah perundang-undangan atau sudah ada aturannya tetapi belum jelas atau tidak lengkap

Akibat dari kekosongan hukum inilah yang korban perempuan yang menjadi objek *victim blaming* khususnya pada kasus pelecehan seksual memerlukan adanya kepastian hukum agar perempuan lebih dilindungi hak-haknya dan budaya patriarki diharapkan bisa memudar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan konsep “Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Viktimologi.”

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

penelitian penulis (Yadiman, 2019), yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan konsep “Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Viktimologi.”

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan tahap penelitian melalui studi kepustakaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan wawancara dengan narasumber terkait judul penelitian yang diajukan untuk dijadikan referensi. Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yaitu:

- a. Bahan primer: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan sekunder: bahan-bahan ini ialah berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berupa teknik kepustakaan (*literature research*) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh penulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan

konsep “Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Viktimologi”.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan berupa data pendukung terkait judul yang diajukan penulis. Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan wawancara narasumber yang berkaitan dengan konsep “Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Viktimologi.”

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang merupakan bahan primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan wawancara narasumber yang digunakan disusun secara sistematis dan mengambil bagian-bagian pokok yang berkaitan dengan konsep Penyalahan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Viktimologi.

#### 7. Jadwal Penelitian

### **JADWAL PENULISAN HUKUM**

Judul Skripsi : Penyalahan Korban (*Victim Blaming*)  
dalam Kasus Pelecehan Seksual pada  
Perempuan Menurut Perspektif  
Viktimologi

Nama : Annisa Amelia Sabillah

No. Pokok Mahasiswa : 181000447

No. SK Bimbingan : 519/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021

Dosen Pembimbing : Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.

Tabel 1.1 Jadwal Penulisan Hukum

No.	KEGIATAN	MINGGU KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dst.	
1	Persiapan Penyusunan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Persiapan Penelitian												
4	Pengumpulan Data												
5	Pengolahan Data												
6	Analisis Data												
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum												
8	Sidang Komprehensif												

#### 8. Lokasi Penelitian

Perpustakaan Kampus I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.

Komnas Perempuan Jalan Latuharhary No. 4B, RT.1/R.W.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 (melalui *zoom meeting*)